



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2016/PA.Sglt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan **PETANI**, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal/kediaman di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 April 2016 mengajukan permohonan dispensasi nikah, permohonan mana didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor : 12/Pdt.P/2016/PA.Sglt tanggal 4 April 2016, dengan dalil permohonan yang diperjelas secara lisan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tang 8 Januari 2001 atau berumur 15 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SD , pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** adalah anak kandung Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON**;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berpacaran selama lebih dari 6 bulan dengan seorang laki-laki yang bernama **TEMAN DEKAT ANAK PEMOHON**, lahir pada tanggal 16 Maret 1995 atau berumur 21 tahun,

Hal. 1 dari 7 halaman
Pen. No. 33/Pdt.P/2015/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan petani, tempat tinggal di
KABUPATEN BANGKA TENGAH;

4. Bahwa anak Pemohon **ANAK PEMOHON** dan pacarnya tersebut telah sepakat untuk meneruskan hubungan ke jenjang pernikahan karena telah melakukan hubungan intim (suami istri) dan sekarang anak Pemohon **ANAK PEMOHON** telah hamil, dengan usia kehamilan 20 minggu;
5. Bahwa anak Pemohon telah sanggup untuk menjadi seorang suami dan ibu rumah tangga, sedangkan pacarnya sudah sanggup untuk menjadi suami dan kepala rumah tangg. Selain itu pacar anak Pemohon telah bekerja;
6. Bahwa Pemohon sebagai orang tua sudah memberi izin kepada anak Pemohon, dan pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Namang untuk mengurus pernikahan anak Pemohon dan pacarnya, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur. Oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk minta Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Sungailiat;
7. Bahwa anak Pemohon dan pacarnya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **TEMAN DEKAT ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri secara in person di persidangan;

Hal. 2 dari 7 halaman
Pen. No. 12/Pdt.P/2016/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis membacakan surat permohonan tersebut, atas permohonan mana Pemohon tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan anak Pemohon yang dimaksudkan untuk dispensasi nikah yang bernama **ANAK PEMOHON**, calon suaminya yang bernama **TEMAN DEKAT ANAK PEMOHON** dan paman **ANAK PEMOHON** yang bernama **PAMAN ANAK PEMOHON** hal mana menerangkan yang pada pokoknya sejalan dengan maksud Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu **PAMAN ANAK PEMOHON** yang merupakan paman kandung dari **ANAK PEMOHON** menerangkan pula persetujuan dan kesiapannya untuk menikahkan **ANAK PEMOHON** dengan **TEMAN DEKAT ANAK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Namang Model N 9 Nomor KK.29.5.5/PW.01/024/2016 tanggal 1 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah. (P.1);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Ijazah Sekolah Dasar atas nama Yensi Padila Tahun Pelajaran 2011/2012 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh SD 2 Namang Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah. (P.2);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanti NIK 1904055106810001 tanggal 27 Desember 2011. (P.3);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Renzani tanggal 18 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Tengah. (P.4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 3 dari 7 halaman
Pen. No. 12/Pdt.P/2016/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya pihak wanita (**ANAK PEMOHON**, anak Pemohon) berumur kurang dari 16 tahun, oleh karena itu Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, di persidangan telah didengar keterangan **ANAK PEMOHON**, calon suaminya **TEMAN DEKAT ANAK PEMOHON**, dan **PAMAN ANAK PEMOHON** hal mana **PAMAN ANAK PEMOHON** yang merupakan paman kandung (saudara kandung ayah) dari **ANAK PEMOHON** menerangkan pula persetujuan dan kesiapannya untuk menikahkan **ANAK PEMOHON** dengan **TEMAN DEKAT ANAK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan keterangan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Namang yang pada pokoknya menerangkan bahwa pernikahan **ANAK PEMOHON** belum memenuhi ketentuan batas umur minimal pernikahan, dengan demikian bukti tersebut dapat

Hal. 4 dari 7 halaman
Pen. No. 12/Pdt.P/2016/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sepanjang relevansinya dengan permohonan Pemohon untuk dispensasi nikah bagi **ANAK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa Ijazah SD atas nama **ANAK PEMOHON**, lahir pada tanggal 8 Januari 2001, dengan demikian pada saat ini **ANAK PEMOHON** belum berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan identitas kependudukan, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang kependudukan Pemohon yang tinggal di Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta kelahiran atas nama Renzani, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang Renzani lahir pada tanggal 16 Maret 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka calon mempelai wanita yang bernama **ANAK PEMOHON** belum berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut dan sesuai dengan permohonan Pemohon yang sudah sedemikian kuat untuk dapat melangsungkan pernikahan anaknya meskipun usia calon mempelai wanita belum mencapai batas minimal 16 tahun, hal mana dihubungkan dengan keterangan paman kandung mempelai wanita yang menyatakan kesiapannya untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan **TEMAN DEKAT ANAK PEMOHON**, oleh karena itu Majelis menilai bahwa kehendak mengajukan permohonan dispensasi nikah ini dapat dinilai sebagai manifestasi kepatuhan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dan menghilangkan mudarat yang lebih besar yang mungkin terjadi karena sudah sedemikian eratnya hubungan anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) dengan calon mempelai pria yang bernama **TEMAN DEKAT ANAK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah sejalan dan memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi nikah terhadap

Hal. 5 dari 7 halaman
Pen. No. 12/Pdt.P/2016/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PEMOHON yang akan menikah dengan **TEMAN DEKAT ANAK PEMOHON** sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini atas permohonan Pemohon dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENGINGAT

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada **ANAK PEMOHON** (lahir pada tanggal 8 Januari 2001) yang akan menikah dengan **TEMAN DEKAT ANAK PEMOHON** (lahir pada tanggal 16 Maret 1995);
3. Membebankan kepada Pemohon semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang bersidang di Kecamatan Air Gegas pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 H. dengan Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Syamsu Hartono, S.Ag., S.E.** dan **Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.** masing masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Dra. Yuhartini, S.H.** sebagai Panitera. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 halaman
Pen. No. 12/Pdt.P/2016/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Syamsu Hartono, S.Ag., S.E.

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Panitera,

Dra. Yuhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi	: Rp	50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	141.000,-

Hal. 7 dari 7 halaman
Pen. No. 12/Pdt.P/2016/PA.Sgt